

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Pada tahun 2019 pajak di Indonesia mengalami penurunan khususnya dibidang industri manufaktur sebesar Rp. 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak dapat menimbulkan adanya praktik yang dikenal sebagai istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Penghindaran pajak sendiri bukan hal baru dalam dunia perpajakan, sudah banyak kasus yang terjadi. Salah satunya adalah penghindaran pajak yang

dilakukan oleh chairman Samsung dan perusahaan Gucci yang berasal dari Italia. Dalam kasusnya chairman samsung menjadi tersangka penghindaran pajak sebesar 8,2 miliar won atau sekitar Rp. 102 Miliar. Makin banyaknya kasus penghindaran pajak menyebabkan Indonesia masuk ke dalam jajaran negara dengan kasus penghindaran pajak terbanyak. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Kantor Pajak di Indonesia.

Menurut **(Pitaloka & Aryani Merkusiwati, 2019)** *tax avoidance* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut **(Anggraeni & Oktaviani, 2021)** *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut **(Sulistiyanti & Nugraha, 2019)** mendefinisikan penghindaran pajak secara luas yaitu pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*. *Tax avoidance* dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak dengan mengikuti peraturan yang ada dan merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya

ketidaksempurnaan dalam undang-undang pajak. Maraknya kasus penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Karakter eksekutif, Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris independen.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Setiap individu itu memiliki salah satu dari 2 karakteristik yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, *risk averse* merupakan karakteristik eksekutif yang kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih mengambil keputusan dengan risiko yang lebih kecil. Hasil penelitian terdahulu menurut **(Kartana et al., 2018)** karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut (Fitria, 2018) dan **(Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019)** karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan memperhatikan *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Laba ini berkaitan dengan *Agency Teory* dimana manajemen mungkin saja memanajemen jumlah laba yang ada untuk kepentingan para manajer. Laba yang nantinya akan didapat oleh perusahaan ini besar kecilnya akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan, semakin besar profit yang didapat oleh perusahaan maka akan semakin besar pajak yang harus dibayar, sedangkan semakin kecil profit perusahaan, maka akan semakin kecil juga pajak yang dibayar perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menurut **(Nugrahita & Suprasto, 2018)** profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut **(Sulistiana et al., 2021)** dan juga **(Susanti, 2018)** menyatakan hal yang sama yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau mendapatkan sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang merupakan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif, hal ini karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait struktur modal perusahaan. Salah

satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang (*leverage*). Hasil penelitian terdahulu menurut (Saputro et al., 2019) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Stawati, 2020) *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan menurut (Muda & Abubakar, 2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris independen. Diharapkan dengan adanya keberadaan komisaris independen di dalam struktur perusahaan, dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang dapat muncul. Sehingga pengelolaan perusahaan bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya tentu berkaitan dengan pengelolaan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang merupakan organ perusahaan yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi pengawasan maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau tindakan yang tidak diketahui oleh pemegang saham.

Dewan komisaris dalam mengemban fungsi sebagai pengawasan, dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris Independen di dalam menjalankan fungsi monitoring

yaitu, untuk mendukung pengelolaan perusahaan dengan baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih obyektif. Hasil penelitian terdahulu menurut (Mulyana et al., 2020) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut (Andini et al., 2021) dan (Merslythalia & Lasmana, 2016) komisaris independen juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik *Tax Avoidance* timbul karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.
2. Praktik *Tax Avoidance* dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak.
3. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang pajak.
4. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*.
5. Karakter Eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* kurang menyukai risiko dan lebih memilih mengambil keputusan dengan risiko yang lebih kecil.

6. Laba yang didapat oleh perusahaan besar kecilnya akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan,
7. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif.
8. Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen di dalam struktur perusahaan, dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang dapat muncul.
9. Fungsi sebagai pengawas yang dilakukan Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Karakter Eksekutif, Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independen sebagai variabel independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan tahunan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2016-2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?

3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional?
6. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional?
7. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional?
8. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengungkap :

1. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.
6. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.



7. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.
8. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Perpajakan, sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Penghindaran Pajak ( *Tax avoidance* )**

###### **2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan (**Pitaloka & Aryani Merkusiwati, 2019**). Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (**Anggraeni & Oktaviani, 2021**). Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (**Stawati, 2020**).

Menurut (**Sulistiyanti & Nugraha, 2019**) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas yaitu pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*),